



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEBBY IRENE LAY alias MA DEBBY;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Nomor 09 / B, RT.002 / RW.009,
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa DEBBY IRENE LAY alias MA DEBBY ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh San Albrenus Fattu, S.H., Advokat, yang beralamat pada kantornya di Jalan Sangkar Mas Nomor 12 Kelurahan Nun Baun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 09/LGS/SK/PID/2019/PN.Kpg pada tanggal 28 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 21 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEBBY IRENE LAY ALS. MA DEBBY terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEBBY IRENE LAY ALS. MA DEBBY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mohon agar Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman berupa pidana percobaan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya;
- b) Terdakwa belum pernah dihukum;
- c) Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- d) Terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga usaha rumah makan serta memiliki tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak, serta memiliki 3 (tiga) orang anak dan satu orang anak angkat, yang pertama sudah dewasa dan yang kedua dan ketiga masih dibawah umur dan juga anak angkat yang masih kecil, yang mana anak-anak tersebut sangat membutuhkan perhatian, serta kasih sayang dari seorang ibu dan bahkan suami terdakwa yang saat ini bertugas diluar daerah yaitu bekerja di pertamina karangasem Bali;
- e) Terdakwa juga mempunyai video dalam perkara ini untuk itu kami sebagai penasihat hukum Terdakwa mohon pada Ketua Majelis yang menangani

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara untuk menerima video ini membuka dan melihat isi dari video ini sebagai alat bukti petunjuk;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Terdakwa adalah seorang ibu dari 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan kehadirannya karena suami Terdakwa bekerja di luar daerah, oleh karena itu mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang ada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEBBY IRENE LAY ALS. MA DEBBY pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2018 bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI ALS. JESIQCA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban bersama ibunya SELVI HENDRIANA JOHANNES mendatangi rumah makan bakso pohon mangga dengan menggunakan mobil, setelah tiba diwarung ibu korban turun menuju ke dalam warung sedangkan korban tetap berada didalam mobil, tiba-tiba korban melihat terdakwa turun dari mobilnya dan masuk kedalam warung tersebut dan berdiri dibelakang ibu korban, setelah ibu korban menerima pesanan bakso dan hendak balik ke mobil maka terdakwa langsung menyenggol bahu ibu korban dan mau mencakar wajah ibu korban namun saat itu ibu korban mendorong terdakwa dengan kedua tangannya hingga terdakwa jatuh, melihat hal tersebut korban turun dari mobil kemudian menghampiri ibu korban dan terdakwa dengan maksud untuk meleraikan, tetapi pada saat terdakwa berdiri masih mengajak ibu korban untuk berkelahi namun ibu korban tidak



menghiraikan ajakkan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata “mama anak lonte” kemudian korban langsung membalas “bukan sebaliknya tante, tante selalu Whatsapp ayah saya, tante anaknya sudah banyak” tiba-tiba terdakwa menghampiri korban dan dengan menggunakan kedua tangan terkepal langsung mengayunkan kearah tubuh korban beberapa kali sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : B/378/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YASNTA MAKING. Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada lengan atas tangan kiri sisi dalam, kemerahan pada lengan atas kiri sisi dalam, memar kebiruan pada lengan atas kiri sisi luar, kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar, luka lecet pada ibu jari kiri sisi dalam dan luka lecet pada jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul;

Bahwa selanjutnya ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang meleraikan dan terdakwa langsung pergi selanjutnya korban bersama ibunya melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya kasus pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam pemukulan, dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 WITA bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama ibunya (Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES) dengan menggunakan mobil berhenti di warung bakso pohon mangga dengan maksud membeli bakso dan waktu itu Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES yang turun dari mobil sedangkan Saksi tetap di dalam mobil;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



- Bahwa selanjutnya Saksi melihat mobil Terdakwa parkir di belakang mobilnya, kemudian melihat Terdakwa turun dari mobilnya kemudian menyenggol bahu Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES, dan Saksi langsung turun dari mobil dengan maksud untuk meleraikan tetapi pada saat itu Terdakwa berdiri dan mengajak Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES untuk berkelahi namun tidak dihiraukan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata ke Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES, "mama anak lonte" kemudian Saksi langsung membalas kepada Terdakwa "bukan sebaliknya tante, tante selalu whatsapp ayah saya, tantekan anaknya sudah banyak". Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara menggunakan kedua tangan yang sedang dikepal secara berulang kali mengenai bagian dada dan bagian lengan sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali lalu menjambak rambut Saksi dan membanting ke tanah sambil menendang paha Saksi, selanjutnya ada seorang laki-laki datang meleraikan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa akibat dari kejadian ini Saksi mengalami luka dan rasa sakit, dan terhalang aktifitas beberapa hari dan sampai saat di hadirkan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2019 masih merasakan sakit;
 - Bahwa luka yang dialami akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kemerahan pada lengan atas tangan kiri, luka lecet pada ibu jari kiri sisi dalam, dan luka lecet pada jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/378/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian benar, tetapi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak menendang paha Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan Terdakwa juga dianiaya oleh Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
2. Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya kasus pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi, yaitu Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
- Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 wita bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu kejadian, saat itu Saksi bersama anaknya (Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI) dengan menggunakan mobil berhenti di warung bakso pohon mangga dengan maksud membeli bakso dan Saksi turun dari mobil untuk beli bakso sedangkan Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI tetap di dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke warung bakso tersebut dan menyenggol bahu, kemudian mencakar wajah Saksi dengan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga saat itu Saksi langsung mendorong dengan kedua tangan sehingga Terdakwa jatuh;
- Bahwa Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI melihat kejadian tersebut dan kemudian langsung turun dari mobil untuk meleraikan tetapi pada saat itu Terdakwa berdiri dan mengajak Saksi untuk berkelahi namun Saksi tidak hiraukan kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata ke Saksi "mama anak lonte" kemudian Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI membalas kata-kata kepada Terdakwa "bukan sebaliknya tante, tante selalu whatsapp ayah saya, tantekan anaknya sudah banyak". Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan melakukan pemukulan terhadap diri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dengan cara menggunakan kedua tangan sedang dikepal secara berulang kali yang mengenai bagian dada dan bagian lengan sebelah kiri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI sebanyak satu kali lalu menjambak rambut Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan membanting ke tanah sambil menendang paha Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI, selanjutnya ada seorang laki-laki datang meleraikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat menolong Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI karena kuah bakso yang Saksi bawa tumpah dan mengenai paha saksi dan karena panas sehingga Saksi berusaha untuk mengeringkan air bakso tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI terhalang aktifitasnya beberapa hari;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI adalah luka kemerahan pada lengan atas tangan kiri, luka lecet pada ibu jari kiri sisi dalam, dan luka lecet pada jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/378/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian benar, tetapi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak menendang paha Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan Terdakwa juga dianiaya oleh Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
3. Saksi POLCE ROBERTO YUSUF OKA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti di periksa dalam persidangan karena adanya kasus pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
 - Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 wita bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan/atau saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
 - Bahwa posisi Saksi saat kejadian berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mampir di warung bakso pohon mangga untuk membeli bakso dimana saksi melihat Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES sedang memesan bakso lalu datang Terdakwa sambil berteriak "bakso satu mangkok" sambil arah mata menuju Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dan menyenggol Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dengan menggunakan bahu kiri Terdakwa dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "ko kenapa" lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



mencakar wajah Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal ke arah muka dan lengan saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES, namun Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES menangkis pukulan tersebut dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI datang meleraikan dan Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI bertanya kepada Terdakwa "tante kenapa serang beta punya mama" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan melainkan Terdakwa memaki Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dengan kalimat "mama anak lonte" berulang kali, kemudian Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI langsung membalas kalimat tersebut kepada Terdakwa "bukan sebaliknya tante, tante selalu whatsapp ayah saya, tantekan anaknya sudah banyak", kemudian Terdakwa menghampiri dan memukul Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara berulang kali yang mengenai bagian dada lalu Terdakwa memukul Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri kemudian Terdakwa menarik Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri, kemudian ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang dan meleraikan kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian benar, tetapi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak menginjak Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI justru Terdakwa yang dianiaya oleh Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
4. Saksi SEBASTIANUS BRIA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya kasus pemukulan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa, dan yang menjadi korban adalah Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
- Bahwa waktu kejadian adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 wita bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan/atau Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;
- Bahwa posisi Saksi saat kejadian berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi mampir di warung bakso pohon mangga untuk membeli bakso dimana saksi melihat saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES sedang memesan bakso lalu datang Terdakwa sambil berteriak “bakso satu mangkok” sambil arah mata menuju Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dan menyenggol Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dengan menggunakan bahu kiri Terdakwa mengenai bahu kanan Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES yang kemudian bertanya kepada Terdakwa “ko kenapa” lalu Terdakwa mencakar wajah Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal ke arah muka dan lengan namun Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES menangkis pukulan tersebut dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI datang meleraikan dan bertanya kepada Terdakwa “tante kenapa serang beta punya mama” namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan melainkan terdakwa memaki Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dengan kalimat “mama anak lonte” berulang kali, kemudian Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI langsung membalas kalimat tersebut kepada Terdakwa “bukan sebaliknya tante, tante selalu whatsapp ayah saya, tantekan anaknya sudah banyak”, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan Terdakwa memukul Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal secara berulang kali yang mengenai bagian dada lalu Terdakwa memukuli

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan sebelah kiri kemudian Terdakwa menarik Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI hingga terjatuh lalu Terdakwa menginjak Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri, kemudian ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dan meleraikan kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian benar, tetapi ada yang tidak benar yakni Terdakwa tidak menginjak Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan justru Terdakwa yang dianiaya oleh Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena didakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 WITA bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama NELLY KILA SAUK dan NUNUNG SUWARSI menuju rumah makan bakso pohon mangga untuk membeli bakso, saat tiba di tempat kejadian terdakwa melihat saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES sedang antri membeli bakso dan berdiri tepat disamping Terdakwa setelah Saksi SELVI HENDRIANA JOHAN menerima bungkusan bakso dan hendak keluar dari rumah makan tersebut tiba-tiba Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES mengeluarkan kalimat "awas" sambil saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES menyenggol kemudian saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES berkata kepada Terdakwa dengan kalimat "Lu ni perempuan bugil anjing" dan Terdakwa langsung menampar Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES menggunakan tangan kanan yang mengenai pelipis sebelah kiri kemudian Terdakwa memukul dengan kedua tangan Terdakwa ke arah wajah Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES, namun saksi SELVI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



HENDRIANA JOHANNES menangkis sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai wajah Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES kemudian saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES mendorong Terdakwa hingga terjatuh lalu Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES menginjak Terdakwa sebanyak satu kali yang mengenai perut Terdakwa lalu Terdakwa menarik rambut Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES tiba-tiba Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI datang mencoba melerai namun saat itu Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI juga ikut memukuli Terdakwa sebanyak satu kali mengenai kening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI melainkan Terdakwa yang dianiaya oleh Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi JAMES MARTHEN SEPRY PELLE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi melihat ada pertengkaran antara Terdakwa, Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES, dan Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keributan apa sebelumnya di dalam warung, namun setelah Terdakwa dan Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI serta Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES di luar warung, Saksi mendengar ucapan "kamu selingkuh dengan suami saya" saat keributan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melerai antara Terdakwa dan Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI tersebut;
- Bahwa Saksi melihat waktu itu Terdakwa dipukul oleh Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES tersebut dibagian wajah, sehingga ada bekas luka dan darah sedikit tapi tidak mengalir darah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melerai kemudian Terdakwa mengambil mobil dan pergi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : B/378/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JESICQA VIKTORIA DHEZIRE BASOEKI dengan Kesimpulan: pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan kemerahan pada lengan atas tangan kiri sisi dalam, kemerahan pada lengan atas kiri sisi dalam, memar kebiruan pada lengan atas kiri sisi luar, kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar, luka lecet pada ibu jari kiri sisi dalam dan luka lecet pada jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 WITA bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan ibunya (Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES) datang ke warung Bakso Pohon Mangga tersebut dengan menggunakan mobil dengan maksud untuk membeli baksodan saat itu Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES turun dari mobil untuk memesan bakso, sedangkan Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI tetap berada dalam mobil kemudian datang Terdakwa dengan mobil dan mobil Terdakwa parkir di belakang mobil yang dinaiki oleh Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dan Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI, dan kemudian Terdakwa turun dari mobilnya dan menuju Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES dan menyenggol bahu Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES, sehingga bakso yang dibawa oleh Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES tumpah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI melihat kejadian tersebut maka Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI langsung turun dari mobil dengan maksud untuk meleraikan tetapi pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES untuk berkelahi namun Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES tidak menghiraukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata ke Saksi SELVI HENDRIANA JOHANNES, “mama anak lonte” kemudian Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI langsung membalas kepada Terdakwa “bukan sebaliknya tante, tante selalu whatsapp ayah saya, tantekan anaknya sudah banyak”, tiba-tiba Terdakwa menghampiri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dan melakukan pemukulan terhadap diri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI dilakukan dengan cara menggunakan kedua tangan yang mengepal secara berulang kali yang mengenai bagian lengan sebelah kiri, selanjutnya ada seorang laki-laki datang melerai;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI mengalami luka kemerahan pada lengan atas tangan kiri sisi dalam, kemerahan pada lengan atas kiri sisi dalam, memar kebiruan pada lengan atas kiri sisi luar, kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar, luka lecet pada ibu jari kiri sisi dalam dan luka lecet pada jari tengah tangan kiri akibat kekerasan tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/378/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam konteks penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan DEBBY IRENE LAY alias MA DEBBY dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa, dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" menunjuk kepada diri Terdakwa sebagai subjek hukum telah terbukti;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" namun menurut Yurisprudensi sebagaimana terdapat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: "*yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kesengajaan" adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, artinya tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya, yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain telah terjadi;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian, yaitu perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.36 WITA bertempat di Depan Warung Bakso Pohon Mangga Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dilakukan dengan cara menggunakan kedua tangan sedang dikepal secara berulang kali yang mengenai bagian dada dan bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI yaitu kemerahan pada lengan atas tangan kiri sisi dalam, kemerahan pada lengan atas kiri sisi dalam, memar kebiruan pada lengan atas kiri sisi luar, kemerahan pada lengan atas kiri sisi luar, luka lecet pada ibu jari kiri sisi dalam dan luka lecet pada jari tengah tangan kiri sebagaimana Kesimpulan Visum Et Repertum Nomor: B/378/VII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit Tanggal yang dibuat dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandangi oleh dr. Yasinta Making pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah mengakibatkan rasa sakit dan luka yang sedemikian rupa terhadap Saksi JESIQA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI, dan oleh karena itu unsur “melakukan penganiayaan” menunjuk perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah mengakui perbuatannya, tetapi Terdakwa juga menyatakan dianiaya oleh JESICQA VIKTORIA DHEZIRE BASOEKI dan untuk mendukung pembelaannya tersebut, Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) buah keping CD (Compact Disc) di dalamnya berisi video rekaman peristiwa terjadinya tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi dan 1 (satu) buah keping CD (Compact Disc) di dalamnya berisi video rekaman peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (a de charge), oleh karenanya berdasarkan asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), tanpa diajukan bukti lainnya maka keterangan saksi a de charge tersebut tidak boleh dipercaya;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/ Terdakwa mengajukan 1 (satu) buah keping CD (Compact Disc) didalamnya berisi video untuk menguatkan Nota Pembelaannya. Bukti tersebut dalam Sistem Hukum Indonesia, meskipun tidak diatur secara tegas dalam KUHP, tetapi termasuk “Informasi Elektronik” dan merupakan perluasan Alat Bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Informasi Elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat membuktikan sebuah peristiwa harus memenuhi syarat materil dan syarat formil. Syarat formil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi Elektronik tersebut harus dapat dijamin

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic* (yang dilakukan/ dianalisa oleh ahli sesuai bidangnya). Dalam persidangan, Informasi Elektronik tersebut tidak didukung oleh ahli dalam *digital forensic* dan juga tidak didukung oleh saksi *a de charge*, serta tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya sehingga tidak mampu untuk menguatkan alasan-alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak dapat membuktikan pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi JESIQCA VICTORIA DHEZIRE BASOEKI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBBY IRENE LAY alias MA DEBBY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Prabowo, S.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Fince W. Amnifu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Kpg.